



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 Agustus 2023, Revised: 7 September 2023, Publish: 8 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Protokol Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn.Ptk)

Asfari Syukran An'Umillah

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: Syukran274@gmail.com

Corresponding Author: Syukran274@gmail.com

Abstract: *The Notary Protocol must be kept by the Notary for an unlimited period of time. Article 63 Paragraph (5) of the Notary Office Law states that the Notary's protocol from another Notary whose submission is 25 years old or more, is submitted to the Notary Regional Supervisory Council, but when there is a problem in the Notary's deed that the protocols provider is, the Notary's protocols provider is involved. perima protocols, problems with the problems above, what are the considerations of the judge in the decision on case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk related to the Notary's Responsibilities after the end of the term of office for the Notary's protocol? 119/Pdt.G/2013/PN Ptk?, Research Objectives To find out the judge's considerations in the case decision number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk associated with Notary Responsibilities after the end of the term of office for Notary protocols and To find out responsibilities The notary who has retired according to the protocol is involved in case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk. This study uses a normative juridical research approach. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Primary data from primary, secondary and tertiary legal materials, using qualitative data analysis and presented in a descriptive form. The results of this study indicate that: The legal considerations of the judges at the Pontianak District Court in deciding to declare Defendants I, II, IV and V had violated the law (Onrechtmatige daad) and the applicable laws and regulations and were very contrary to the sense of justice and legal certainty. Breaking the law (Onrechtmatige daad) Unlawful acts committed by the defendant, namely selling land, namely HGB, declared illegal and null and void. Regarding the Responsibilities of Notaries who have Retired Against Their Protocols Associated in Case Number 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, whereas the Notary Giving the protocol (Defendant III) Notary in this case does not violate the applicable legal provisions, because the Notary has made a power of attorney in accordance with the request of the power of attorney to the power of attorney.*

Keyword: *Notary's, Responsibilities, End of Term of Office Notary Protocol*

Abstrak: Di dalam UUJN tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang

disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris. Hal ini dipertegas pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki secara materil (hal-hal) yang dikemukakan oleh para penghadap .permasalahan masalah diatas, Apa pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris ?Bagaimana Tanggung Jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris dan Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan undang-undang, literatur dan kajian hukum lain. Data primer dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat I, II, IV dan V telah melanggar hukum (Onrechtmatige daad) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (Onrechtmatige daad) Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Protokolnya Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, bahwasanya Notaris Pemberi protokol (Tergugat III) Notaris dalam hal ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Notaris tersebut telah membuat surat kuasa sesuai dengan permintaan pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Berakhir Masa Jabatan Protokol Notaris

PENDAHULUAN

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih di segani. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan kemanusiaan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Pengertian Notaris itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan Undang- undang lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, akta autentik itu sendiri merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap Kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya;

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran Materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pasal 65 Undang – undang Jabatan Notaris (seterusnya akan disebut UUJN) No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris “. Berdasarkan bunyi Pasal 65 UUNJ No. 30 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:¹

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku di bidang dokumen negara;
2. pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus dan mantan pejabat sementara Notaris berada. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab dari seorang Notaris akan terus berjalan walaupun telah berakhir masa jabatannya. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya melekat hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan Notaris di atur dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, berakhirnya masa jabatan Notaris dikarenakan Notaris tersebut meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, dan Notaris yang tidak mampu menjalankan jabatannya lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun sehingga seluruhnya usia kerja Notaris adalah 67 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN No.30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No.2 Tahun 2014. Setelah Notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam membuat akta autentik. Menurut Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo.* UUJN No.2 Tahun 2014 Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

¹ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 43

Protokol Notaris itu sendiri adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.² Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau menteri. Protokol Notaris dalam Pasal 62 UUJN terdiri dari:

1. Minuta Akta;
2. Daftar akta atau repetorium;
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang terdaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatannya sekali mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Notaris menyerahkan protokol kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar MPD menunjuk Notaris yang berhak menerima protokol dari Notaris yang berakhir masa jabatannya tersebut.

Penyerahan protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain, Namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.³ Tanggung jawab tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN mengenai batas waktu pertanggungjawabannya. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas Notaris memasuki masa berakhir masa jabatannya atau pensiun, melainkan sampai Notaris tersebut meninggal dunia.

Pengertian akta menurut Pasal 1867 KUH Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian, mengutamakan prinsip kepercayaan dimana isi dari akta ini dibuat sendiri oleh para pihak, dan tidak dibuat dihadapan ataupun didaftarkan pada pejabat yang berwenang yaitu Notaris, akta dibawah tangan yang dibuat dihadapan Notaris disebut Legalisasi, sedangkan akta dibawah tangan yang didaftarkan disebut sebagai *Waarmeding*.

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu⁴ diberikan kewenangan oleh negara dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Angka (1) UUJN yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 49.

³ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm 40

⁴ Abdul Ghofur, *Op.cit.*, hlm 1

itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam hal ini Notaris pengganti memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada pertanggung jawaban kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Jadi Notaris bekerja didasari integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita – cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedarnya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Apabila Notaris menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pihak – pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain dalam Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Seorang Notaris harus memiliki prinsip, prinsip yang harus memiliki antara lain adalah prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
4. Prinsip tanggung jawab mutlak;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip bertanggung jawab berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan *fault liability atau liability based on fault* ialah prinsip yang biasa digunakan dalam hukum pidana maupun perdata, khususnya didalam Pasal 1365,1366, dan 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menjelaskan, seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya.

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum, didalam pasal ini mengharuskan adanya empat unsur pokok kesalahan, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu unsur kesalahan;
3. Adanya suatu kerugian yang diderita;
4. Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Arti dari kesalahan itu sendiri ialah suatu unsur yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang – Undang, akan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Maka Notaris tidak boleh

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak atau orang yang memiliki kepentingan. Apabila Notaris melakukan kesalahan tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi. Notaris juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuat dan yang akan timbul akibat dari pelayanannya. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.

Adapun kasusnya adalah pada tanggal 5 Maret 1998 Penggugat menerima Hibah dari orang tua kandungnya bernama KHO WAK KWEE, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2, sesuai dengan akta Hibah Nomor 077/02/ BBT/1998, yang dibuat oleh Tergugat III. Kemudian berdasarkan akta Hibah Nomor 077/02/BBT/1998, tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2 diajukan permohonan balik nama kepada Tergugat V dan oleh Tergugat V diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 4238/ D. Sekip/1998 SU Nomor 614/ 1998 seluas 1.424 M2 atas nama Penggugat.

Pada 23 Nopember 2000 tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2 dipecah menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dan Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2. Berdasarkan atas dasar pemecahan tersebut, Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, tanggal 28 Nopember 2000, Sura Uku Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Penggugat mendapat informasi dari saudara perempuannya yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat telah dibalik nama kepada Tergugat II, padahal Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka pada tanggal 24 Nopember 2010 Penggugat melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor STPL/7848/XI/2010/ Resta.Ptk.

Pada tanggal 21 Nopember 2011 Penggugat mengajukan permohonan Blokir kepada Tergugat V dan pada tanggal 28 Maret 2012 Penggugat mendapat Informasi dari kantor Tergugat V yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, telah dibaliknama kepada Kho Kim Tjhuang (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.

Kemudian Penggugat mendatangi Tergugat IV menanyakan perihal jualbeli tanah milik Penggugat tersebut dan Tergugat IV memberikan copy Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 dan copy Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998. Dalam akta jual beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010, yang bertindak sebagai penjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 adalah Tergugat I atas dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III. Kemudian Penggugat membaca Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III, dimana Surat Kuasa Menjual tersebut berisi hak penerima kuasa untuk menjual dan atau melepaskan hak kepada siapapun juga, termasuk kepada yang diberi kuasa, demikian dengan

harga dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Penerima Kuasa, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2.

Di dalam persidangan perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-PTK diketahui tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2, pada tanggal 16 Februari 2012, oleh Tergugat II telah dijadikan agunan kredit pada Tergugat VI, sebagai jaminan hutang PT Clayindo Pratama.

Penggugat tidak pernah memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I, dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2000 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238/D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2, dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 119/Pdt.G/2013/PN PTK)”**

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut. Dalam penelitian yuridis normatif topik yang di bahas dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan sejarah hukum dan sumber data di peroleh dari kepustakaan.⁶

Tipologi penelitian yang penulis ambil disini adalah penelitian hukum normatif sebagai tipologi penelitian hukum utama, terdiri atas:

1. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain dengan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma hukum positif, kemudian mengumpulkan norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya dapat di lihat melalui faktor vertikal dan faktor horizontal.⁷

Penulisan ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas, diantaranya:
 - a. UUD 1945
 - b. Kitab Undang – undang Hukum Perdata
 - c. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

⁶ Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3,2022, Hlm. 198.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 27.

⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm.12.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya Buku – buku yang berkaitan, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai. Sumber data Sekunder dalam Tesis ini diambil dalam Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari media internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan lainnya.

Analisis badan hukum, data- data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka – angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 119/PDT.G/2013/PN PTK Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Protokol Notaris

1. Kasus Posisi

Terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat mengemukakan posisi kasus sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 03 Desember 2013, dalam register perkara No. 119/ PDT.G/2013/PN.PTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Maret 1998 Penggugat menerima Hibah dari orang tua kandungnya bernama KHO WAK KWEE, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2, sesuai dengan akta Hibah Nomor 077/02/ BBT/1998, yang dibuat oleh Tergugat III. Kemudian berdasarkan akta Hibah Nomor 077/02/BBT/1998, tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2 diajukan permohonan balik nama kepada Tergugat V dan oleh Tergugat V diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 4238/ D. Sekip/1998 SU Nomor 614/ 1998 seluas 1.424 M2 atas nama Penggugat.

Pada 23 Nopember 2000 tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2 dipecah menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dan Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2. Berdasarkan atas dasar pemecahan tersebut, Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, tanggal 28 Nopember 2000, Sura Uku Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Penggugat mendapat informasi dari saudara perempuannya yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat telah dibalik nama kepada Tergugat II, padahal Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka pada tanggal 24 Nopember 2010 Penggugat melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat

Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor STPL/7848/XI/2010/ Resta.Ptk.

Pada tanggal 21 Nopember 2011 Penggugat mengajukan permohonan Blokir kepada Tergugat V dan pada tanggal 28 Maret 2012 Penggugat mendapat Informasi dari kantor Tergugat V yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, telah dibaliknama kepada Kho Kim Tjhuang (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.

Kemudian Penggugat mendatangi Tergugat IV menanyakan perihal jualbeli tanah milik Penggugat tersebut dan Tergugat IV memberikan copy Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 dan copy Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998. Dalam akta jual beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010, yang bertindak sebagai penjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 adalah Tergugat I atas dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III. Kemudian Penggugat membaca Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III, dimana Surat Kuasa Menjual tersebut berisi hak penerima kuasa untuk menjual dan atau melepaskan hak kepada siapapun juga, termasuk kepada yang diberi kuasa, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Penerima Kuasa, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2.

Di dalam persidangan perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-PTK diketahui tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2, pada tanggal 16 Februari 2012, oleh Tergugat II telah dijadikan agunan kredit pada Tergugat VI, sebagai jaminan hutang PT Clayindo Pratama.

Penggugat tidak pernah memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I, dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2000 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238/D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2, dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat.

Secara hukum Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, tidak dapat dipergunakan untuk menjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2, karena obyek dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998 adalah tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D. Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat III tanggal 5 April 2012.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 119/PDT.G/2013/PN PTK Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Protokol Notaris

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN. Ptk memperhatikan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini yang isinya memutuskan, Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/ Darat Sekip Surat ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak/balik nama Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/ D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.956.000,00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat telah melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak/balik nama Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II , sehingga dari perbuatan tergugat menyatakan telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat telah melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak/balik nama Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II , sehingga dari perbuatan tergugat menyatakan telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah ternyata bahwa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor : 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 sebagaimana bukti P.2 yang merupakan pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

2412/ D.Sekip /1985 SU Nomor 704/1985 tertanggal 28 Maret 198 luas 1.424 M2 yang Peggugat peroleh dari hibah dari orang tuanya Peggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor : 077/02/BBT/1998, tanggal 5 Maret 1998, yang dibuat Notaris TOMMY TJOA KENG LIET sebagaimana bukti P.1; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa Peggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjual sebagaimana yang dimaksudkan tersebut diatas.

Bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I menjual tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor : 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 sebagaimana bukti P. 2 karena Peggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I sesuai Surat Kuasa Nomor : 39 tanggal 23 April 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III , kuasa menjual atas sebidang tanah sertipikat HGB Nomor : 4238/Darat Sekip , Berukuran luas 1.424M2 dan sertipikat HGB Nomor: 4238/Darat Sekip tersebut berada pada Tergugat I, kemudian dipinjam kembali Oleh Peggugat yang ternyata dilakukan pemecahan oleh Peggugat sehingga menjadi 2 (du sertipikat yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4275/ Darat Sekip, tanggal 28 Nopember 2000, Surat Ukur No.1 116/ D.Sekip/2000, luas 1.315 M2 atas nama Peggugat; dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3061/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000, Surat Ukur No.III7/ D.Sekip/2000 luas 109 M2 atas nama Peggugat dan setelah terjadi pemecahan, sertipikat HGB No. 4276 tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat I, dan kemudian

Tergugat I menjual kepada Tergugat II (anak kandung Tergugat I) yang tiada lain adalah saudara kandung Peggugat didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 23 April 1998

Bahwa terkait dengan Surat Kuasa Nomor 39 tertanggal 23 April 1998 yang dibuat dihadapan Tergugat III yaitu Tommy Tjoa Keng Liat, SH Notaris/PPAT di Pontianak pada saat itu menurut Majelis Hakim adalah sah secara hukum dan tidak batal demi hukum atau bertentangan dengan hukum, akan tetapi Surat Kuasa tersebut tidaklah dapat dipakai untuk perbuatan lain yang tidak disebutkan atau ditentukan dalam surat kuasanya tersebut termasuk menjual tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Tergugat IV atas sebidang tanah yang dikenal sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/ D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 dengan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 39 tertanggal 23 April 1988 menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Surat Kuasa Nomor 39 tertanggal 23 April 1998 tersebut tidak memberikan hak kepada Tergugat I untuk menjual tanah Peggugat tersebut maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana akta jual beli nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010.

Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 batal demi hukum maka menurut Majelis Hakim dengan sendirinya peralihan hak/balik nama atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 dari Tergugat I ke Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Petition ke-3, Petition ke-4, Petition ke-5 serta Petition ke-6 gugatan Peggugat beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat dalam Petition ke-2.

Bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Petitum-petitum tersebut diatas telah ternyata bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli atas sebidang tana dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV selaku Notaris/PPAT yang membuat akta jual beli nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat III yang membuat surat kuasa nomor 39 tertanggal 23 April 1998 yang dibantah oleh Penggugat namun menurut Majelis Hakim oleh karena karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka menurut Majelis Hakim tindakan dari Tergugat III tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat V selaku Pejabat Badan Pertanahan Kota Pontianak yang telah mermbalik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/ D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta jual beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat V dalam hal membalik nama surat sertifikat semestinya selain akte jual beli juga dilampiri alas hak untuk melakukan jual beli tanah tersebut diantaranya Surat Kuasa Menjual dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Tergugat V telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta jual beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa demikian juga dalam hal ini Tergugat VI yaitu PT. Bank Bukopin cabang Pontianak yang menerima pemberi kredit atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2 tidaklah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat VI tidak terlibat langsung maupun tidak langsung atas jual beli tanah tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Protokolnya Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 119/PDT.G/2013/PN PTK

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula: 1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 5.

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan 7. membuat akta risalah lelang. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:
 - a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
 - c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
 - d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan. Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 1998 Penggugat menerima Hibah dari orang tua kandungnya bernama KHO WAK KWEE, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2, sesuai dengan akta Hibah Nomor 077/02/ BBT/1998, yang dibuat oleh Tergugat III.

Pada prinsipnya Tergugat III menolak semua alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini karena Tergugat III selama menjabat sebagai Notaris dalam memproses dan melahirkan setiap produk semua didasarkan pada apa yang ditentukan dalam undang-undang sehingga salah satu produk Tergugat III berupa surat kuasa yang dicela Penggugat dalam perkara ini,

sama sekali tidak benar karena surat kuasa yang dilahirkan/dibuat Tergugat III saat itu telah sesuai dengan ketentuan undang – undang;

Bahwa Tergugat III saat itu menduduki jabatan Notaris dan PPAT yang sah berdasarkan undang- undang dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Menteri/Pejabat Negara Republik Indonesia sehingga segala tugas notaris selalu Tergugat III jalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 20 s/d Pasal 34 Peraturan Jabatan Notaris.

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, maka jelaslah Tergugat III saat membuat Surat Kuasa Nomor: 39 tanggal 23 April 1998 sebagai pejabat notaris yang sah diangkat oleh Menteri yang berwenang menurut Undang-Undang Republik Indonesia dengan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan semua pekerjaan Tergugat III sebagai Notaris atau PPAT selalu berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) khususnya Pasal 20 s/d Pasal 35.

Oleh karena itu akta Surat Kuasa Nomor : 39 tanggal 23 April 1998 dibuat dan dilahirkan karena ada penghadap yaitu KHO SOI LAY (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa dan memenuhi syarat menurut undang-undang, dan apa yang dikuasakan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu untuk menjual sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Nomor : 4238/Darat Sekip seluas 1.424 M2 adalah benar-benar kehendak Pemberi Kuasa sendiri, dan sepakat diantara mereka (Pemberi dan Penerima Kuasa tersebut) sedangkan Tergugat III sebagai notaris waktu itu hanya melayani orang yang datang dan memenuhi maksud dan kepentingan yang dinyatakan sebagaimana diterangkan dan dituangkan selengkapnyanya dalam akta Surat Kuasa Nomor: 39 tanggal 23 April 1998 tersebut, di dalam Surat Kuasa tersebut tidak terdapat kata-kata atau kalimat yang bersifat mutlak yang menyatakan Pemberi Kuasa tidak dapat menarik atau mencabut kembali kuasa yang telah diberikan kepada Pemberi Kuasa.

Bahwa Penggugat keliru menafsirkan maksud Bagian Kedua huruf (a) dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, yang berbunyi: “Kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa”. Sedangkan dalam akta surat yang dibuat Tergugat III sewaktu menjabat jabatan notaris jelas-jelas tidak terdapat unsur seperti diisyaratkan bagian kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah tersebut di atas dan pula Surat Kuasa Nomor: 39 telah dibuat tanpa rekayasa tetapi benar-benar apa adanya sesuai dengan keharusan yang ditentukan dan diwajibkan dalam undang- undang serta Tergugat III saat itu sebagai pejabat Notaris yang sah menurut ketentuan undang-undang sehingga dengan adanya gugatan Penggugat yang menuduh melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut Tergugat III agar menanggung akibat hukum yang terjadi dan dilakukan Penggugat dengan Tergugat I, tuntutan Penggugat terhadap diri Tergugat III sangat bertentangan dengan azas yang terkandung dalam Pasal 1799 BW yang berbunyi:

“Pemberi Kuasa dapat menggugat secara langsung yang dengannya Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.”

Bahwa karena antara Penggugat (sebagai Pemberi Kuasa) dengan Tergugat I (sebagai Pemberi Kuasa) telah terjadi suatu kesepakatan bersama (termuat dalam akta Surat Kuasa Nomor: 39 tanggal 23 April 1998) maka secara yuridis telah termasuk sebagai suatu perikatan yang diisyaratkan dalam Pasal 1313 BW yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sehingga jelas bagi kedua belah pihak terdapat suatu hubungan hukum yang akibatnya harus memenuhi prestasinya masing-masing dengan tanpa menyertakan orang lain dalam hal ini Tergugat III, akibat hukum yang diisyaratkan dalam Pasal 1340 BW yang berbunyi: “Suatu

perjanjian hanya berlaku antar para pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.”

Surat Kuasa Nomor 39 tertanggal 23 April 1998 yang dibuat dihadapan Tergugat III yaitu Tommy Tjoa Keng Liat SH Notaris/PPAT di Pontianak pada saat itu menurut Majelis Hakim adalah sah secara hukum dan tidak batal demi hukum atau bertentangan dengan hukum, akan tetapi Surat Kuasa tersebut tidaklah dapat dipakai untuk perbuatan lain yang tidak disebutkan atau ditentukan dalam surat kuasanya tersebut termasuk menjual tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/D.Sekip/2000 luas 1.315 M2.

Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik dengan batas waktu umur 65 dan dapat diperpanjang hingga umur 67, hal ini diatur dalam pasal 8 UUJN. Notaris harus benar-benar menjaga protokol Notaris tersebut termasuk akta yang dibuatnya hingga batas waktu yang tidak diatur dalam UUJN, selain kewenangan dalam membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan dalam mengeluarkan salinan dari minuta akta notaris tersebut.

Peraturan yang terdapat dalam UUJN menjelaskan ketentuan bahwa Notaris hanya dapat memberikan salinan, kutipan dan memperlihatkannya hanya kepada orang yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak. Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai prosedur penyerahan protokol dari Notaris kepada Notaris penerima protokol yaitu dalam Pasal 21 sebagai berikut:

1. Notaris yang akan berakhir masa jabatannya mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.
2. Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya usulan.
3. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak menerima usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah wajib menunjuk Notaris pemegang protokol dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggang waktu yang telah ditentukan terlampaui.
4. Majelis Pengawas Daerah menyampaikan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penunjukan dikeluarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, atau perbuatan melawan hukum, maka notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi yang terdapat di dalam UUJN pada Pasal 84 yang berbunyi: “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”.

Berdasarkan penjelasan diatas seorang notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum apabila dalam menjalankan profesi tidak sesuai dengan kewajibannya. Di dalam UUJN tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris. Hal ini dipertegas pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya

mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki secara materil (hal-hal) yang dikemukakan oleh para penghadap.

Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menghadap notaris dianggap benar terkait dengan keterangan yang disampaikannya kepada notaris. Artinya suatu kebohongan atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap yang kemudian dituangkan oleh notaris kedalam suatu akta akan menjadi tanggungjawab para pihak penghadap, oleh sebab itu terkait dengan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh notaris dan Akta Jual Beli No.39/1998 dibuat oleh PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran kode etik yang tercantum pada UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, karena notaris /PPAT telah melakukan tugasnya sebagaimana dengan Pasal 15 ayat (1) UUN: “Notaris berwenang membuat akta otentik dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan ke Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Tanggal yang dimaksud adalah tanggal yang diresmikan akta. Wewenang lainnya yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan untuk menyimpan akta, memberi salinan dan kutipan akta dan membuat grosse akta yaitu salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim.

Sebagai notaris yang merupakan manusia tidak lepas dari kesalahan pada pembuatan akta, untuk jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya, maka dapat dimintakan tanggungjawab baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administratif. Sanksi administratif notaris diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUN yang dapat dikenakan berupa: (1) teguran lisan, (2) teguran tertulis, (3) pemberhentian sementara, (4) Pemberhentian dengan hormat, (5) pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. salah satu ketentuan pidana yang mengatur pada Pasal 263 KUHP. Menurut substansinya didalam Pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki dua unsur yakni (1) unsur obyektif yang terdiri dari (a) membuat surat Palsu, (b) memalsukan surat, (c) yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal. (2) unsur subyektif, yaitu (a) untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, (b) pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hasil analisis penulis bahwa Notaris/PPAT pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn. Ptk tidak turut membantu para pihak tergugat untuk membantu akta palsu yang merugikan penggugat tersebut. memperhatikan permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUN tentu harus dilihat dari sisi subyek (pelaku) artinya ketika perbuatan notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis bersangkutan yaitu notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta.

Keterangan palsu para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. UUN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana, kemudian khusus pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana dari aspek praktek peradilan hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu sebagai terdakwa, saksi, dan dalam aspek memberi keterangan ahli pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Dalam menjalankan tugas jabatan terdapat batasan dari segi wewenang dan batasan dari segi waktu, hal ini berkaitan dengan batasan sampai kapan suatu kewenangan yang dimiliki

oleh Jabatan Notaris tersebut dapat dijalankan oleh Notaris tersebut. Protokol Notaris dapat dialihkan berdasarkan Pasal 62 UUJN dikarenakan beberapa hal. Berdasarkan Pasal 63 maka Notaris harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN. Selain itu tanggung jawab protokol Notaris khususnya terhadap minuta aktanya hingga seumur hidup, pada Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Dengan demikian Notaris Pemberi Protokol dalam hal ini sudah menjalankan tanggung jawab nya sesuai dengan peraturan berlaku, yaitu membuat Surat kuasa dengan sebenarnya yang di hadiri oleh pihak yang memberi dan menerima kuasa tersebut.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat telah melanggar hukum (Onrechtmatige daad) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (Onrechtmatige daad) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak/balik nama Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/ D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II , sehingga dari perbuatan tergugat menyatakan telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Mengenai Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Protokolnya Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, bahwasanya Notaris Pemberi protokol Notaris dalam hal ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Notaris tersebut telah membuat surat kuasa sesuai dengan permintaan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan demikian Notaris Pemberi Protokol dalam hal ini sudah menjalankan tanggung jawab nya sesuai dengan peraturan berlaku. Permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyek (pelaku) artinya ketika perbuatan notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis bersangkutan yaitu notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta.

REFERENSI

- Ahmad Mahmud, 2008, Teknik Simulasi dan Permodelan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Anke Dwi Saputro, 2010, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.

- Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, 2022.
- Bachtiar, Efendi dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar, Efendi dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dinnie Angraeni, *Analisis Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatannya*, Pasacasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. *Jurnal Ecosystem* Volume 18, Nomor 1, Januari-April 2018
- Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172-178.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 2008, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hendra Tanu Atmaja, 2012, *Contract Drafting, Materi Kuliah, Program Magister Hukum, UEU*, Jakarta.
- Herlina Effendie, 2013, *Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Komar andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- M. Solly lubis dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nisa, Nailly Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205-219.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rahmadona, *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017,
- Rahayu, Komang Novita Sri. "Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society 5.0." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 2, no. 1 (2021): 87-100.
- Rukmana, Rubiyanti, Nandita Dwi Savitri, and Yuliana Adelvina Padha. "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 495-508.

- Sugiono, Shiddiq. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)." *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 22, no. 2 (2020): 175-191.
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017): 1-2
- Robert L, Mathis and John H. Jackson, 1996, *Spesifikasi jabatan job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor – faktor manusia yang diisyaratkan*, Handoko.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermesa,) Cetakan ke XVIII.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum, Edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba – serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2012. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.